

Kontribusi dan rekomendasi ILO – Indonesia

Ippei Tsuruga, Organisasi Perburuhan Internasional

► Hasil pendampingan Proyek ILO-Fast Retailing

► Laporan teknis yang disampaikan kepada pemangku kepentingan (1)

Praktik internasional

Praktik internasional perlindungan pendapatan bagi penganggur dan implikasinya bagi Indonesia

Analisis komparatif tentang respons jaminan pengangguran terhadap krisis

Melawan pengangguran di Inggris Raya

Reformasi sistem asuransi ketenagakerjaan Republik Korea untuk mengatasi krisis COVID-19

► Laporan teknis yang disampaikan kepada pemangku kepentingan (2)

Penilaian keuangan

Pertimbangan hukum, keuangan dan administrasi untuk sistem asuransi ketenagakerjaan di Indonesia

Menjajaki opsi kebijakan untuk merancang skema asuransi ketenagakerjaan di Indonesia

Analisis aktuaria terhadap usulan skema asuransi pengangguran di Indonesia

Penilaian kelembagaan dan operasional

Prosedur administrasi jaminan sosial dan layanan ketenagakerjaan di Indonesia

Studi kelayakan administrasi dan operasional untuk penerapan asuransi ketenagakerjaan di Indonesia

► Laporan teknis yang disampaikan kepada pemangku kepentingan (3)

Penilaian hukum

Aturan dan praktik pesangon di Indonesia – UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

Penilaian hukum terhadap sistem jaminan sosial Indonesia dengan mempertimbangkan kemungkinan ratifikasi K102

Penilaian skema kewajiban pengusaha

Survei kepatuhan pesangon

Rekomendasi Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Rancangan kebijakan skema percontohan subsidi upah di Indonesia

► Menjelang UU Cipta Kerja



International
Labour
Organization



KONFERENSI NASIONAL JAMINAN SOSIAL KETENAGAK

Berbagi pengalaman Internasional tentang Tunjangan
Penghasilan dan Relevansinya untuk Indonesia

Jakarta 20





▶ Dialog tripartit pada bulan Maret 2020 v.s. UU cipta kerja – Cakupan

Terdapat konsensus.

- Semua pekerja harus dicakup dan diberi manfaat selama mereka membayar iuran.

Mengecualikan:

- Pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela, meninggal dunia dan mencapai usia pensiun.
- PNS, TNI/Polri

UU cipta kerja (Bagian 7)

- Pekerja yang membayar iuran (Pasal 46C).

▶ Dialog tripartit pada bulan Maret 2020 v.s. UU cipta kerja – Tingkat manfaat

Beberapa opsi diusulkan.

- Besaran konstan sebesar 50% upah untuk 3-6 bulan
- Manfaat menurun 100% upah untuk 1-3 bulan, 75% untuk 4-6 bulan dan 50% untuk 7-12 bulan

UU cipta kerja (Bagian 7)

- Hingga 6 bulan (Pasal 46D).
- (Belakangan, peraturan pemerintah: Manfaat menurun 45% untuk 1-3 bulan dan 25% untuk 4-6 bulan)

▶ Dialog tripartit pada bulan Maret 2020 v.s. UU cipta kerja – Pembiayaan

Sebuah konsensus dan kondisinya diusulkan.

- Pekerja dan pengusaha setuju untuk membayar iuran pada skema tersebut.
- Pekerja setuju membayar iuran selama pengusaha dan pemerintah juga membiayai skema tersebut.
- Pekerja tidak menyetujui perubahan ketentuan pesangon.
- Besaran iuran harus diusulkan berdasarkan penilaian aktuaria.

UU cipta kerja (Bagian 7)

- Iuran dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 46C).
- Sumber iuran Pemerintah meliputi dana pajak, rekomposisi iuran, dan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
- Formula pesangon diubah (Pasal 156).

Cek fakta

- **DPR** mengadopsi berbagai ketentuan dari dialog tripartit pada bulan Maret 2020.
- **DPR** memutuskan pengaturan pembiayaan.
- **Pemerintah** harus merancang kebijakan asuransi pengangguran di dalam pengaturan pembiayaan yang diputuskan oleh DPR. (**Pengaturan pembiayaan biasanya ditentukan di akhir.**)
- Di dalam anggaran yang diberikan, **kebijakan asuransi pengangguran harus membatasi pembayaran dengan beberapa klausul.**

▶ **Parameter utama yang harus ditingkatkan**

Cakupan

Pekerja penerima upah yang memenuhi semua kriteria berikut ini dicakup oleh JKP (Pasal 4)

- Warga negara Indonesia
- **Belum mencapai usia 54 tahun pada saat pendaftaran**
- Bekerja
- Peserta JHT (wajib: usaha besar, menengah dan kecil; **sukarela: usaha mikro**)
- Peserta JKN

(Pekerja konstruksi yang terdaftar secara kolektif oleh proyek dikecualikan)

► Syarat kualifikasi

- **12 bulan dalam 24 bulan terakhir termasuk 6 bulan berturut-turut (Pasal 19 (3))**
- Pemutusan hubungan kerja waktu tidak tertentu atau hubungan kerja jangka waktu tertentu secara tidak sukarela (Pasal 19 (1))
- Kesiediaan untuk bekerja (Pasal 19 (2))
- Mampu (Bukan disabilitas total tetap, Pasal 20 (1))
- Tidak menerima uang pensiun ((Pasal 20 (1))
- Tidak meninggal (Pasal 20 (1))

***Berakhirnya pekerjaan waktu tertentu tidak diberikan tunjangan pengangguran**

▶ Perlakuan pengangguran sukarela

- Tidak ada tunjangan untuk pengangguran sukarela (Pasal 20 (1))

***Tidak diatur untuk pengangguran sukarela dengan alasan yang adil (yaitu pengunduran diri paksa)**

► Modalitas pembiayaan

- Pemerintah : Pengusaha : Pekerja = 0,22% : 0,24% : 0,00% = 0,46% (Pasal 11)

* Akan disesuaikan melalui penilaian berkala setiap 2 tahun (Pasal 12)

► Penalti untuk klaim selanjutnya

- Klaim hanya dapat dilakukan 3 kali selama karir (Pasal 35)
- Klaim ke-2 baru dapat dilakukan 5 tahun setelah penerimaan manfaat pertama.
- Klaim ke-3 baru dapat dilakukan 5 tahun setelah penerimaan manfaat kedua.

► Rekomendasi ILO

Rekomendasi ILO yang disampaikan dalam laporan analisis aktuaria pada tahun 2021

Cakupan	Cakupan wajib untuk semua pekerja di perusahaan sektor swasta (termasuk <u>pekerja konstruksi</u> sesegera mungkin)
Iuran yang diperlukan	Total 12 bulan dalam periode 24 bulan sebelumnya sebelum tanggal klaim (<u>Tidak dipersyaratkan kerja berturut-turut</u>)
Alasan untuk berhak	Kehilangan pekerjaan secara tidak sukarela atau <u>pemutusan hubungan kerja paksa</u> (termasuk <u>berakhirnya kontrak waktu tertentu</u> meskipun pekerja bersedia melanjutkan bekerja)
Besaran manfaat	<u>Konstan 50%</u> rata-rata penghasilan bulanan <u>selama 6 bulan sebelum klaim</u> (pagu <u>Rp 8.939.700</u> per bulan)
Masa tunggu	7 hari
Besaran iuran	<u>1,35%</u> upah bulanan

► **Langkah ke depan**

► Tindak lanjut yang diperlukan

Pembentukan JKP merupakan capaian signifikan para pemangku kepentingan tripartit Indonesia.

Bagaimana kita dapat meningkatkan kebijakan JKP?

- Kebijakan JKP ditinjau setiap 2 tahun. 2022 atau 2023?
- Bagaimana proses dialog tripartit?
- ILO dapat menyusun ringkasan analisis dan isu-isu yang akan ditingkatkan pada tahun 2022.

Dear Fast Retailing Co. Ltd.

Terima kasih!

Teman-teman,

**Perjalanan kita baru saja
dimulai...**



Financially supported by:

